

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Perluasan otonomi di Indonesia dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dirubah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, membuat pemerintah daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya untuk melakukan pengaturan daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah di samping merupakan amanat konstitusi, juga merupakan kebutuhan objektif dalam menjalankan pemerintahan saat ini. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien yang mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Otonomi daerah erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi kemajuan daerahnya. Dengan diberikannya kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang sifatnya memaksa dan diatur dalam Undang-Undang, misalnya seperti pajak dan retribusi daerah. Pungutan kepada masyarakat, tersebut digunakan

untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan maksud untuk pembangunan daerah, yang mana akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, yang mana dapat memajukan perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut BPS (bps.go.id, 2019), Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian suatu wilayah. Dalam rangka mengacu pertumbuhan ekonomi perlu dan harus memperhatikan aspek pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah, karena dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap daerah harus mengurangi ketergantungannya terhadap pusat. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu berusaha untuk meningkatkan PAD-nya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu contohnya melalui penggalan potensi pajak (Tambunan, 2009). Ketika pendapatan daerah mengalami peningkatan, maka kegiatan perekonomian akan bertumbuh, sehingga kesejahteraan masyarakat pun juga mengalami peningkatan.

Permasalahan yang timbul pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah adanya *trend* penurunan dari rasio Pendapatan Asli Daerah

(PAD) pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Rasio ini merupakan perbandingan antara target dengan realisasi PAD pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut secara kumulatif dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:



Sumber: Pusdataru Jateng, 2020, pusdataru.jatengprov.go.id

Gambar 1.1.

Rasio Realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PAD dari pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan mengalami *trend* penurunan. Walaupun nilai PAD mengalami peningkatan namun secara realisasi target, rasio PAD-nya justru mengalami penurunan. Hal ini terutama terlihat dari penurunan yang cukup dalam pada tahun 2017, di mana pada periode tersebut PAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 23,47 triliun, lebih besar dari Rp 19,63 triliun pada tahun 2016, namun di tahun 2017 target PAD Jawa Tengah menurun dari target tahun sebelumnya. Penurunan target PAD yang dilakukan ini mengindikasikan pesimisme pemerintah daerah untuk melakukan pembuatan rencana proyeksi PAD yang optimal, sekaligus mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah justru makin menurun, sedangkan dari pemerintah pusat menginginkan agar pemerintah daerah

mampu mandiri dalam memajukan daerahnya. Hal ini dikarenakan PAD itu sendiri dapat dijadikan indikator apakah ekonomi suatu daerah mengalami pertumbuhan atau tidak. Suatu daerah yang mampu meningkatkan pendapatan dari kemampuan daerah itu sendiri melalui aktivitas ekonomi yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh suatu daerah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, agar suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi, maka daerah tersebut harus meningkatkan PAD-nya terlebih dahulu. Hal ini dapat diartikan bahwa kabupaten dan kota di Jawa Tengah sedang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, sehingga dibutuhkan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota tersebut untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan jurnal penelitian sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain adalah pajak dan retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan kemandirian dari daerah untuk pemenuhan kebutuhannya. Jika pajak dan retribusi daerah meningkat, maka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sebab menurut Brata (2004), PAD merupakan komponen yang berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain pajak dan retribusi, pendapatan daerah lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi fiskal menerapkan prinsip *money follow function*. Setiap penyerahan wewenang kepada pemerintahan di bawahnya menimbulkan konsekuensi pada anggaran yang dibutuhkan. Pelimpahan kewenangan tersebut harus diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan kepada pemerintah daerah (Ibrahim dan Abdul, 2019). Penyerahan sumber pendanaan kepada daerah utamanya dilakukan dalam dua bentuk yaitu penyerahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian pendanaan melalui transfer ke daerah. Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menitikberatkan pada desentralisasi sisi *expenditure*, sehingga penyerahan kewenangan pemungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah masih relatif terbatas. Desentralisasi sisi pengeluaran memberi kewenangan daerah melalui transfer ke daerah beserta diskresi penggunaannya serta didukung upaya penguatan *local taxing power* yang mendorong peningkatan PAD. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang pengalokasiannya ditujukan untuk pemerintah daerah. Sumber DBH yaitu pendapatan APBN yang dilihat dari potensi masing-masing daerah berdasarkan presentase. DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara tingkat pemerintahan dengan cara meratakan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah guna memacu belanja daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pembangunan nasional, pencapaian infrastruktur publik, dan memacu pendapatan daerah (Wiliantara dan Budiasih, 2016). Pertumbuhan infrastruktur publik yang memacu pendapatan daerah ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga ketika pendapatan daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Hasil penelitian dari pengaruh kelima faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dan Suputra (2017) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Varlitya (2017) membuktikan pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusumawati dan Wiksuana (2018) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian

yang dilakukan oleh Saragih (2018) membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahasoan, dkk. (2020) membuktikan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Mina dan Ratna (2020) membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Mokerowu, dkk. (2020) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,

Berkaitan dengan adanya perbedaan hasil dan ketidak-konsistenan terhadap pengaruhnya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, penelitian ini bermaksud menguji kembali variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) pada penelitian terdahulu. Akan tetapi, pada penelitian ini peneliti menggunakan wilayah, cara ukur, waktu, rentang periode, dan subyek pengamatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan meneliti kembali penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dengan menggabungkan variabel independen (X) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil, serta menggunakan variabel dependen (Y) yang digunakan peneliti sebelumnya, yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Akan tetapi, penelitian ini menggunakan wilayah pengamatan yang berbeda, yaitu kabupaten dan kota di Jawa Tengah, cara ukur, dan waktu pengamatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teori bagi dunia akademis untuk memberikan pemahaman serta bukti empiris mengenai pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi praktik bagi pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah dan *stakeholder* terkait agar lebih kritis dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi kebijakan bagi pemerintah daerah secara khusus dan pemerintah pusat secara umum agar merumuskan kebijakan yang dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui instrument kebijakan publik yang lebih efektif agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi.